

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi pengguna smartphone berakibat kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 743/Pid.Sus/2021/Jkt.Pst, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara khusus mengatur dan mengancam pidana perbuatan menggunakan smartphone saat mengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia oleh karena itu perbuatan khusus tersebut dikonstruksi dalam perbuatan umum yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perbuatan yang semacam itu dikonstruksi dan dikualifikasi sebagai kelalaian.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa dijatuhi pertanggungjawaban karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan tanpa disertai pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

B. SARAN

1. Pada perkara-perkara yang cara perumusan tindak pidananya menitik beratkan pada kualifikasinya tanpa menguraikan cara-cara perbuatan tersebut dilakukan, hendaknya digunakan metode konstruksi tanpa melanggar asas legalitas secara teliti dengan menilai seluruh fakta hukum untuk sampai pada kualifikasi tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini apakah kualifikasinya termasuk kesengajaan atau kualifikasi kelalaian.
2. Perlunya memberi pemahaman kepada korban akan hak-haknya sebagai akibat terjadinya tindak pidana termasuk didalamnya hak untuk menerima ganti rugi dengan menyertakan bukti-bukti kerugiannya tersebut kepada penuntut umum untuk dapat dicantumkan dalam suratuntutannya dan dijadikan pertimbangan untuk diputus oleh majelis hakim.